

RINGKASAN

Teddy Ferdian, Pengawasan Angsuran PPh Pasal 25 Badan dan Pengadministrasiannya Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, di bawah bimbingan Drs. H. Arifin Lubis, MM., Ak. Sebagai Pembimbing I dan Drs. Ali Usman Siregar sebagai Pembimbing II.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Salah satu pungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah adalah PPh Pasal 25 Badan.

PPh Pasal 25 Badan merupakan salah satu jenis pajak yang diwajibkan bagi wajib pajak badan yang mempunyai status usaha tunggal dan pusat. Untuk wajib pajak badan yang mempunyai status usaha cabang biasanya kewajiban perpajakan untuk PPh Pasal 25 Badan dilakukan oleh kantor pusat dari badan usaha tersebut. Wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk menyetorkan angsuran PPh Pasal 25 Badan (jika memiliki angsuran) dan melaporkannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat setiap bulannya. Penyetoran Pajak di bank-bank yang telah ditunjuk atau di kantor pos dilakukan setiap bulannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan pelaporan Surat Pembentahan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak setempat dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Ada kerumitan tersendiri dalam menghitung PPh Pasal 25 Badan. Walaupun pada prinsipnya PPh Pasal 25 Badan dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan yang disampaikan oleh wajib pajak, namun bukan berarti hanya SPT Tahunan PPh Badan tersebut yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25 Badan. Ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan berubahnya angsuran PPh Pasal 25 Badan. Penghitungan sendiri angsuran PPh Pasal 25 Badan yang dilakukan oleh wajib pajak menuntut kejelian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memastikan bahwa penghitungan PPh Pasal 25 Badan tersebut telah dilakukan secara benar. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan terhadap angsuran PPh Pasal 25 Badan yang dilaporkan wajib pajak ke KPP Medan Polonia. Pengawasan tersebut bukan hanya dalam hal penghitungan PPh Pasal 25 Badan, tetapi juga pemberitahuan kepada wajib pajak jika terjadi perubahan angsuran, serta pengadministrasian PPh Pasal 25 Badan secara benar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan, dapat disimpulkan bahwa :

1. PPh Pasal 25 Badan memegang peranan yang cukup penting dalam meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Di tahun 2003, penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebesar Rp 63.141,64 juta atau 25,11% dari penghasilan PPh seluruhnya dan 22,47% dari penerimaan semua jenis pajak. Sedangkan 2004, penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebesar Rp 139.877,69 juta atau 40,21% dari penghasilan PPh dan 52,47% dari penerimaan semua jenis pajak. Dari perbandingan penerimaan PPh Pasal 25 Badan tahun 2003 dan 2004 tersebut juga dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penerimaan PPh Pasal 25 Badan sebesar 121,53%.



2. Masih terdapat potensi yang cukup besar dari wajib pajak badan di KPP Medan Polonia dalam meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak.
3. Pengawasan dan pengadministrasian angsuran PPh Pasal 25 Badan pada dasarnya telah dilakukan oleh KPP Medan Polonia dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penerimaan PPh Pasal 25 Badan di KPP Medan Polonia. Namun dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa kekurangan yang terjadi di KPP Polonia.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberi saran yang mungkin ada manfaatnya bagi sebagai berikut :

1. KPP Medan Polonia dapat memaksimalkan penatausahaan buku tabelex dalam rangka memaksimalkan pengawasan terhadap wajib pajak khususnya wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya seperti menyetor pajak dan melaporkan pembayaran masa PPh Pasal 25 Badan.
2. Berkaitan dengan cukup banyaknya alamat wajib pajak yang ada pada data base KPP Medan Polonia ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, diperlukan kerja sama antara seksi PPh Badan dan seksi TUP KPP Medan Polonia dalam melakukan update data wajib pajak agar sesuai dengan keadaan sebenarnya.
3. KPP Medan Polonia dapat melakukan pemerataan tugas dari setiap petugas seksi PPh Badan.
4. KPP Medan Polonia dapat memaksimalkan jumlah petugas yang ada dengan volume pekerjaan yang harus dilakukan.